

Kepada Yth,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan  
Di- Medan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Hubungan dgn WBP :

dengan ini memohon kepada Bapak untuk memberikan Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa guna *Melayat/ Membesuk Sakit Keras, Menjadi Wali Nikah, Membagi Warisan* )\* pada hari/ tanggal ..... dengan alamat di ..... , dari WBP atas nama :

Nama :  
Perkara/ Pasal :  
Hukuman :

Demikian surat permohonan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Hormat Saya  
Pemohon

Materai 10.000

.....

MENGETAHUI,  
KEPALA KELURAHAN/ DESA .....

(.....)

## SURAT JAMINAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Hubungan dgn WBP :

Dengan ini menjamin WBP atas nama:

Nama/ No. Reg :  
Perkara/ Pasal :  
Hukuman :

Apabila WBP yang bersangkutan diberikan Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa guna *Melayat/ Membesuk Sakit Keras, Menjadi Wali Nikah, Membagi Warisan* )\* pada tanggal .....dengan alamat .....

....., maka saya :

1. Menjamin sepenuhnya bahwa narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.
2. Menjamin sepenuhnya keselamatan WBP yang bersangkutan.
3. Apabila yang bersangkutan melarikan diri, maka saya bersedia menggantikan sisa pidana WBP yang bersangkutan yang harus dijalani.

Demikian surat jaminan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Medan, ..... 2021  
Hormat Saya  
Pemohon

Materai 10.000

.....

MENGETAHUI,  
KEPALA KELURAHAN/ DESA .....

(.....)

# LEMBAR PENJELASAN

1. Izin Keluar Lapas HANYA DAPAT DIBERIKAN untuk Kepentingan Hal Luar Biasa sebagai berikut :
  - Melayat Meninggal/ Membesuk Sakit Keras Ayah, Ibu, Anak, Suami, Istri, Adik/ Kakak Kandung
  - Menjadi WALI Pernikahan Anak Kandung
  - Membagi Warisan
2. Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa Tidak Dapat diberikan kepada WBP dengan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati.
3. Izin Keluar Lapas Dalam Hal Luar Biasa Dilaksanakan dengan Pengawasan Petugas Lapas/ Petugas Kepolisian
4. Izin Keluar Lapas diberikan paling lama 1 x 24 Jam dan Tidak Menginap.
5. Jika Warga Binaan Merupakan Tahanan, Harus Telah Mendapatkan Izin Tertulis Dari Instansi yang Menahan

## SYARAT SYARAT :

### I. MELAYAT

- a. Yang Meninggal memiliki hubungan keluarga dengan narapidana yang bersangkutan sebagai berikut : **Ayah, Ibu, Anak, Suami, Istri, Adik/ Kakak Kandung.**
- b. Adanya Surat Permohonan dan Jaminan dari keluarga dengan materai 10.000 dan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Kalapas. (seperti pada halaman 1 dan 2)
- c. KTP dan Kartu Keluarga Penjamin
- d. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit atau Lurah/ Kepala Desa Setempat.
- e. Surat Keterangan Dari Kelurahan Yang Menerangkan Mengenai Hubungan antara Narapidana dengan Keluarga yang mau dilayat/ dibesuk. (Ayah, Ibu, Anak, Suami, Istri, Adik/ Kakak Kandung) **ATAU** Kartu Keluarga yang bisa menerangkan Hubungan Kekeluargaan Tersebut.
- f. BPKB Kendaraan Bermotor atau Surat Tanah Sebagai Jaminan

## II. MEMBESUK SAKIT KERAS

- a. Yang Sakit Keras memiliki hubungan keluarga dengan narapidana yang bersangkutan sebagai berikut : **Ayah, Ibu, Anak, Suami, Istri, Adik/ Kakak Kandung.**
- b. Adanya Surat Permohonan dan Jaminan dari keluarga dengan materai 10.000 dan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Kalapas. (seperti pada halaman 1 dan 2)
- c. KTP dan Kartu Keluarga Penjamin
- d. Surat Keterangan Dari Kelurahan Yang Menerangkan Mengenai Hubungan antara Narapidana dengan Keluarga yang mau dilayat/ dibesuk. (Ayah, Ibu, Anak, Suami, Istri, Adik/ Kakak Kandung) **ATAU** Kartu Keluarga yang bisa menerangkan Hubungan Kekeluargaan Tersebut.
- e. Surat Keterangan **SAKIT KERAS** Dari Rumah Sakit
- f. BPKB Kendaraan Bermotor atau Surat Tanah Sebagai Jaminan

## III. MENJADI WALI NIKAH ANAK KANDUNG

- a. Adanya Surat Permohonan dan Jaminan dari keluarga dengan materai 10.000 dan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Kalapas. (seperti pada halaman 1 dan 2)
- b. KTP dan Kartu Keluarga Penjamin
- c. Surat Keterangan Menjadi Wali Nikah Anak Kandung dari Lurah/ Kepala Desa.
- d. Foto Copy Lembar Model N1 s.d N4 dari Kelurahan
- e. BPKB Kendaraan Bermotor atau Surat Tanah Sebagai Jaminan

## IV. MEMBAGI WARISAN

- a. Adanya Surat Permohonan dan Jaminan dari keluarga dengan materai 10.000 dan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Kalapas. (seperti pada halaman 1 dan 2)
- b. KTP dan Kartu Keluarga Penjamin
- c. Surat Keterangan akan berbagi waris dari Para Ahli Waris dengan diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa.
- d. BPKB Kendaraan Bermotor atau Surat Tanah Sebagai Jaminan